



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR 270 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN LULUS
SELEKSI MASUK PROGRAM STUDI PROFESI NERS ANGKATAN XVIII UIN ALAUDDIN
MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang : a. Hasil seleksi Ujian Tulis, Wawancara dan BTQ Program Profesi Ners angkatan XVIII UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2020/2021, maka perlu penetapan nama-nama dan program studi dengan Keputusan Rektor;

b. Bahwa nama-nama calon mahasiswa baru tersebut pada lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk melakukan registrasi ulang sesuai dengan persyaratan penerimaan mahasiswa baru dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian Kuasa dan Wewenang menandatangani Surat Keputusan;

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
12. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI MASUK PROGRAM PROFESI NERS ANGKATAN XVIII UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi Masuk Program Profesi Ners angkatan XVIII UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Nama-Nama calon Mahasiswa Baru yang lulus Seleksi Masuk Program Profesi Ners dinyatakan diterima di UIN Alauddin Makassar setelah melakukan registrasi (daftar ulang) dan dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi kelengkapan berkas.
- KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal, 01 Maret 2021
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

M. HAMDAN M.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
2. Ketua Umum Penerimaan mahasiswa baru program studi profesi dokter
3. Kepala KPPN II Makassar di Makassar,
4. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin di Makassar;
5. Kepala Biro AAKK UIN Alauddin Makassar.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR 270 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI MASUK PROGRAM STUDI PROFESI NERS ANGKATAN XVIII UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

No	No. Tes	Nama Pelamar
1	20070900012	MULYANA ANWAR
2	20070900004	PUTRI YUNIAR, S.KEP
3	20070900009	RAHMAWATI, S.KEP
4	20070900007	ANDI RISKAROSWATI, S.KEP
5	20070900001	SRI HARTINA HM
6	20070900018	NURMA
7	20070900020	RISDAWATI
8	20070900010	ALMASARI KANITA
9	20070900013	ULFA WILDANA HASAN
10	20070900017	ISLAMIAH
11	20070900019	UMRAH
12	20070900008	NURUL AWALIAH
13	20070900003	SINARWATI, S.KEP
14	20070900005	NURHUDAYA FAUZIAH.L, S.KEP
15	20070900027	NUR REZKI HADIYANTI Z, S. KEP.
16	20070900006	DINASARI, S.KEP
17	20070900014	NUR ANNISA BERLIN
18	20070900025	A.M.ABD WAHAB.BR
19	20070900011	MUSLIMIN A.
20	20070900026	RETNO IRIANA PAKAYA, S.KEP
21	20070900022	NURFADILAH
22	20070900028	SRI MULIANA
23	20070900016	SYAHRA RAMADHANI B
24	20070900015	MUHAMMAD FARID ABIDIN
25	20070900021	NUR ATMASARI
26	20070900023	A.ARDIAANSYAH
27	20070900029	VILDA AMALIAH
28	20070900024	TEZA AINUN RAISY

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal, 01 Maret 2021

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

